



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG**

Jalan Jenderal Sudirman No. 15 b Fax. ( 0534 ) 3036474 Ketapang - Kalbar

# LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2022



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KETAPANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**



## Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dan sebagai alat umpan balik (feed back) untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan.

Kami menyadari LKjIP yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan kinerja yang ideal, namun kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang namun pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap melalui LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan “ **Good Governance** ” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang khususnya dan Propinsi Kalimantan Barat pada umumnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Ketapang



**Drs. MARWANNOR, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670427 200003 1 003



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2022 melaporkan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan jabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah melaksanakan 3 sasaran dan ke 3 (tiga) sasaran tersebut dapat terpenuhi dengan predikat “Sangat Berhasil”, dengan capaian Kinerja sebesar 154% dan 98.61 serta 28.72. Uraian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No	Indikator Sasaran	Baseline 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja		
1	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	19.2%	6,2 T (1.35%)	9,1 T (48.41%)	145%	4.85	> 100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	90	91	98.61	>100%	93	91.64%
3	Capaian Nilai RB DPMPTSP		25.5	28.72	>100%	28	87.37%

- 1) Realisasi Nilai Investasi dengan capaian kinerja sebesar 145 %.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan 98.61 dari yang ditargetkan sebesar 91

- 3) Capaian Nilai RB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang 28, 72 dari yang ditargetkan sebesar 25.5

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang selain menggambarkan sejauh mana keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran sesuai dengan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan tahun 2022, juga memuat hambatan/kendala yang dihadapi serta strategi pemecahan masalah yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan, misi, dan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Oleh karenanya LKjIP yang disusun ini diharapkan dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur dalam upaya mewujudkan “ **Good Governance** ”.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan mutu penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang terpadu.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat maupun pihak investor akan pelayanan yang transparan, cepat dan tepat.
3. Memangkas jumlah rata-rata waktu untuk menerbitkan izin dan non perizinan sehingga tercipta kepastian hukum dan memberikan kepercayaan kepada investor atau masyarakat dalam menggalang investasi di Kabupaten Ketapang.
4. Menciptakan manajemen tata usaha kantor yang bersih dan berwibawa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik.
5. Pembenahan internal organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam rangka peningkatan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum sehingga dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan masyarakat secara efisien dan efektif.

Kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan operasional pembangunan yang diuraikan di atas, diharapkan akan mewujudkan Visi

Kabupaten Ketapang yaitu : “ **MELANJUTKAN KETAPANG MAJU  
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA** “



## Daftar Isi

	HAL
KATA PENGANTAR .....	i
EXECUTIF SUMMARY ( RINGKASAN EKSEKUTIF ).....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Struktur Organisasi.....	3
1.2 Fungsi dan tugas.....	4
1.3 Isu-isu Strategis.....	11
1.4 Keadaan Pegawai.....	12
1.5 Keadaan sarana dan Prasarana .....	14
1.6 Keuangan.....	16
1.7 Sistematika LKjIP.....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Perencanaan Startegis.....	19
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	20
2.1.2 Tujuan dan Sasaran PD .....	23
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan PD.....	25
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	28
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021.....	29
2.3.1 Target Belanja Tahun 2021 .....	29
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	30
2.4 Instrumen Pendukung .....	31
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>33</b>
3.1 Target Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021 .....	33
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis...	35
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis..	37
3.4 Realisasi Anggaran .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>

### LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja Kepala PD tahun 2022

Penghargaan – Penghargaan yang diterima oleh PD pada tahun 2022



**PENDAHULUAN**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN) pasal 19 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf 3, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan acuan dan pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

RPJMD daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta memuat arah kebijakan keuangan daerah. Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dan didalam perkembangannya penetapan RPJMD daerah tidak hanya diperlukan untuk perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang didahului dengan penyusunan rencana kinerja dan dokumen penetapan kinerja tiap tahunnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai dua fungsi utama. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responstabilitas manajerial pada tiap tingkatan organisasi yang

mendukung pelaksanaan kinerja pada tiap bidang secara efisien dan efektif. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendalai (controllable activities) dan kegiatan yang tidak terkendalai (oncontrollable activities). Sejalan dengan itu, telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Sebagai tindak lanjut dari produk hukum tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Asas – asas umum penyelenggara negara menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Investasi merupakan faktor penting bagi proses pembangunan ekonomi berkelanjutan atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa disemua sektor ekonomi, dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat yang selanjutnya menciptakan permintaan di pasar, dan jika pasar berkembang maka kegiatan volume produksi, kesempatan kerja dan pendapatan didalam negeri meningkat maka terciptalah pertumbuhan ekonomi. Jadi membangun kinerja perekonomian suatu negara dibutuhkan akumulasi kapital, akumulasi modal sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk membangun kinerja perekonomiannya. Oleh karena itu setiap negara berusaha untuk menciptakan iklim perekonomiannya dalam rangka mendorong terciptanya akumulasi modal guna pembangunan perekonomian dan akumulasi modal berupa investasi dapat berasal dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan investasi pemerintah menetapkan peningkatan investasi sebagai salah satu program prioritas nasional dan urusan penanaman modal menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam upaya memacu investasi


sebagai salah satu sumber dana pembangunan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki tugas membantu Bupati Ketapang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam tugas sekretariat masing-masing bidang, subbagian dan seksi.

Agenda Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan merupakan langkah strategis yang perlu didukung oleh seluruh domain pembangunan baik itu Pemerintah Daerah, Tingkat Propinsi dan Pusat, Dunia Usaha maupun Masyarakat.

### **1.1 STRUKTUR ORGANISASI**

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang merupakan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1  
 Bagan Struktur Organisasi  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kab. Ketapang



Sumber : Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

## 1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN) pasal 19 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf 3, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan acuan dan pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Dan dalam rangka pertanggung jawaban tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Ketapang dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang yakni sebagai berikut :

### **1. Dinas**

- a. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi wewenang daerah.
- b. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

## **2. Sekretariat Dinas:**

- 1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Sekretariat;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis di lingkungan Sekretariat;
  - c. Pengoordinasian dan fasilitas di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset;
  - d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset di lingkungan Dinas;
  - e. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkantoran;
  - f. penyelenggaraan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
  - g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
  - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
  - i. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan;
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

### **Sekretariat Dinas terdiri dari :**

#### **a. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan dinas. Dalam melaksanakan tugas subbagian umum dan kepegawaian dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. Melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
- d. Menyiapkan dan mengusulkan bahan kelengkapan administrasi kepegawaian;
- e. Menghimpun dokumen kepegawaian;
- f. Menyiapkan dan mengusulkan pengembangan kompetensi;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- h. Menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan;
- i. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;
- j. Menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur dan Survei Kepuasan Masyarakat;
- k. Menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
- l. Melaksanakan Reformasi Birokrasi;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

**b. Jabatan Fungsional / Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan**

Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan tugas melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas, serta pengelolaan administrasi keuangan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sub koordinator penyusunan program dan keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian penyusunan program dan keuangan;
- b. Penyelenggaraan urusan penyusunan program dan keuangan dinas;
- c. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan program dan pengelolaan dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **3. Bidang Pengembangan Penanaman Modal**

Bidang pengembangan penanaman modal dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

1. Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Penanaman Modal serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Pengembangan Penanaman Modal.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang pengembangan penanaman modal menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal;
  - b. Penyusunan program dan kegiatan pengembangan penanaman modal;
  - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan pengembangan penanaman modal;
  - d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan penanaman modal;

- e. Pembinaan administrasi dan aparatur pada pengembangan penanaman modal;
- f. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan penanaman modal;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Penanaman Modal terdiri dari 2 Jabatan Fungsional / sub koordinator yaitu :

**a. Jabatan Fungsional / Subkoordinator Promosi Penanaman Modal**

Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal.

Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan promosi penanaman modal.

**b. Jabatan Fungsional / Subkoordinator Pengembangan Iklim penanaman modal**

Sub Koordinator Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal.

sub koordinator Pengembangan Iklim penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal.

**4. Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal**

Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

1. Bidang data dan pengendalian penanaman modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal.
2. Dalam melaksanakan tugas bidang data dan pengendalian penanaman modal menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal;
  - b. Penyusunan program dan kegiatan di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal;
  - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal;
  - d. Penyelenggaraan kegiatan data dan pengendalian penanaman modal;
  - e. Penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
  - f. Pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal;
  - g. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal;
  - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari dua Jabatan Fungsional / sub koordinator yaitu:

**a. Jabatan Fungsional / Sub koordinator Data dan Informasi**

Sub koordinator data dan informasi dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data Dan Pengendalian Penanaman Modal.

Sub Koordinator Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi.

**b. Jabatan Fungsional / Sub koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Sub Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal.

Sub Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

**5. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu**

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

1. Bidang pelayanan perizinan terpadu mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - b. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu;

- c. Penyusunan pedoman pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- d. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu;
- e. Pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu;
- f. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perizinan Terpadu;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari tiga Jabatan Fungsional / Sub koordinator yaitu:

**a. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A**

Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanahan, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, reklame, kesehatan, pendidikan, serta urusan lainnya berdasarkan pelimpahan kewenangan.

**b. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B**

Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan bidang lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, serta urusan lainnya berdasarkan pelimpahan kewenangan.

### **c. Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Pelayanan perizinan**

Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Pelayanan Perizinan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Sub koordinator pengembangan kapasitas pelayanan perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelayanan Perizinan.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- b. Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahlian masing-masing.

### **1.3 ISU-ISU STRATEGIS**

Upaya untuk meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Ketapang masih diperhadapkan pada beberapa kendala dan permasalahan baik internal maupun eksternal. Secara internal permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ketidaksiapan beberapa objek investasi untuk ditawarkan kepada investor;

2. Potensi penanaman modal di Kabupaten Ketapang belum banyak dikenal oleh investor baik dalam dan luar negeri;
3. Masih banyaknya masyarakat yang belum memaksimalkan untuk mengakses informasi penanaman modal yang sudah dilakukan secara online;
4. Permasalahan yang terkait dengan penyajian data-data penanaman modal diantaranya format penyajian data yang belum seragam, data-data yang disajikan belum sepenuhnya valid dan akurat serta keterlambatan pihak investor dalam mengirimkan laporan kegiatan penanaman modal;
5. Banyaknya ruko atau perumahan yang proses pembangunannya sudah berjalan tetapi izin mendirikan bangunan (IMB) baru diusulkan dikarenakan sebagian besar masyarakat belum memahami prosedur perizinan khususnya IMB dan Simpadan Jalan;
6. Luas wilayah pelayanan dan keterbatasan SKPD serta regulasi belum sempurna sehingga belum maksimalnya pelayanan perizinan di daerah pedalaman yang memerlukan langsung ke kecamatan-kecamatan sehingga masih banyak pengusaha lokal tidak memiliki izin dan masih banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan izinnnya;
7. Terbatasnya transportasi dan sarana penunjang untuk menjangkau daerah kecamatan yang jaraknya jauh dari ibukota kabupaten;


Sementara itu permasalahan secara eksternal atau diluar kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang antara lain Ketersedian infrastruktur penunjang terutama akses jalan dan jaringan listrik yang masih sangat kurang

#### **1.4 KEADAAN PEGAWAI**

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi didukung oleh 27 orang Pegawai Negeri Sipil dan 17 orang Tenaga Kontrak dengan komposisi sebagai berikut:

### 1.4.1 Jumlah Golongan Kepangkatan Pegawai

**Gambar. 1.2**  
**Jumlah Golongan Kepangkatan Pegawai**




Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2022

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang berdasarkan golongan kepangkatan yaitu golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 19 orang, golongan II sebanyak 4 orang dan golongan I sebanyak 0 orang.

### 1.4.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Gambar 1.3**  
**Jumlah Golongan Pegawai Berdasarkan Pendidikan**




Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2022

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang berdasarkan tingkat pendidikan yaitu tingkat pendidikan S-II sebanyak 9 orang, S-I sebanyak 11 orang, Diploma IV sebanyak 0 orang, Diploma III sebanyak 3 orang, Diploma II sebanyak 0 orang, Diploma I sebanyak 0 orang, SMA sederajat sebanyak 4 orang, tamatan SMP sederajat 0 orang dan SD sederajat sebanyak 0 orang. Dari keterangan diatas bahwa kondisi pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang didominasi oleh S-I yaitu sebanyak 41%.

#### 1.4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

**Gambar 1.4**  
**Jumlah Golongan Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**



Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang berdasarkan golongan dan jenis kelamin yaitu Golongan IV sebanyak 4 orang (laki-laki 3 orang dan perempuan 1 orang), Golongan III sebanyak 19 orang (laki-laki 11 orang dan perempuan 8 orang), Golongan II sebanyak 4 orang (laki-laki 3 orang dan Perempuan 1 orang), Golongan I sebanyak 0 orang.

## **1.5 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA**

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi gedung kantor, transportasi, fasilitas public, dan lain-lain yang mana semua itu menjadi asset dalam kondisi baik. Selain itu sarana dan prasarana tersebut perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan Prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak berfungsi lagi secara optimal. Adapun sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana**  
**Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Ketapang**

No.	Jenis Barang / Inventaris	Kondisi	Keterangan
1	Gedung Kanto	Baik	
2	Gudang	Baik	
3	Mobil Toyota Innova	Baik	
4	Sepeda Motor	Baik	
5	Meja + Kursi 1 Biro	Baik	
6	Meja 1/2 Biro	Baik	
7	Meja Staf	Baik	
8	Kursi Panjang/Tunggu	Baik	
9	Kalkulator	Baik	
10	Mesin Tik	Baik	
11	Faximile	Baik	
12	Tempat Koran	Baik	
13	Papan Pengumuman	Baik	
14	Komputer PC	Baik	
15	Komputer Note Book	Baik	
16	Filling Kabinet	Baik	
17	Almari	Baik	
18	Printer	Baik	
19	Proyektor (Infocus)	Baik	
20	Kulkas	Baik	
21	Dispencer	Baik	
22	Telepon	Baik	
23	AC	Baik	
24	Penghisap asap/Blower	Baik	
25	Meja Rapat	Baik	
26	Kursi+Meja Kerja	Baik	
27	Kursi Tamu	Baik	
28	Televisi	Baik	
29	Kursi Roda	Baik	
30	Jam Dinding	Baik	
31	Brangkas	Baik	
32	Bunga pajangan	Baik	
33	Gambar Presiden / Wakil Presiden	Baik	
34	Gambar Bupati / Wakil Bupati	Baik	
35	Podium Rapat	Baik	
36	Kursi Tunggu	Baik	
37	Tempat majalah	Baik	
38	Anjungan layar sentuh	Baik	
39	Sistem informasi	Baik	
40	Pompa air	Baik	
41	Speaker / microphone	Baik	
42	Piring/gelas/mangkok	Baik	
43	Sendok/garpu/pisau	Baik	
44	Tabung Gas	Baik	
45	Kompor gas	Baik	
46	Bendera/umbul-umbul	Baik	
47	Papan visual elektronik	Baik	
48	Mesin finger print	Baik	
49	Digital Manajemen Opr perizinan	Baik	

*Sumber : Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang*

## **1.6 KEUANGAN**

Berdasarkan APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dimana pagu dana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sebesar Rp.6.881.517.930,- dan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2022 yaitu sebesar Rp. 7.670.429.632,-.

## **1.7 SISTEMATIKA LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penyempurnaan atas Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini sebagai bahan laporan guna pengendalian kegiatan dan tindakan dalam pencapaian tujuan dan capaian kinerja melalui pengukuran seobyektif mungkin dengan tolok ukur atau indikator pengukuran kerja sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Pelaporan pertanggungjawaban dituangkan dalam konsep akuntabilitas yang merupakan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil dan evaluasi kerja berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sedangkan Sistematiika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Isi Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada dasarnya menyajikan informasi tentang capaian kinerja (Performance Results) yang dilakukan selama tahun 2022, baik berupa keberhasilan, kegagalan dan rencana kinerja sebagaimana dinyatakan didalam dokumen penetapan kinerja ( **Performance Agreement** ) tahun 2022. Oleh karena itu analisis dan evaluasi atas capain kinerja yang disajikan didalan laporan ini memungkinkan untuk dilakukan identifikasi terhadap celah-celah kinerja agar dapat diperbaiki dimasa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

## **KATA PENGANTAR**

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini secara disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahann utama ( Strategic issued ) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, visi dan misi kepala daerah, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan OPD, perencanaan anggaran tahun yang bersangkutan dan beberapa instrumen pendukung.

### **BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA OPD**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan realisasi Kinerja Tahun 2022
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (RPJMD)
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Standar Nasional.
5. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang dilakukan
6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

#### **B. REALISASI ANGGARAAN**

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **LAMPIRAN - LAMPIRAN :**

- LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA KEPALA PD TAHUN 2022  
 LAMPIRAN 2 : PENGHARGAAN –PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH PD PADA TAHUN 2022

**BAB  
II****PERENCANAAN KINERJA**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021 - 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan yaitu tahun 2021 - 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala / hambatan yang mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat, Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Ketapang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Ketapang dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Ketapang.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2021 - 2026, adalah sebagai berikut:

## 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) mengandung pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*) yang diharapkan.

Untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dalam usaha menuju suatu kondisi yang lebih baik, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan, serta mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (*outputs*) dan atau kinerja hasil (*outcomes*)

Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang masih mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan kemudian disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan pelaksanaan program

dan kegiatannya disepadankan dengan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **2.1.1 PERNYATAAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH**

Visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam melaksanakan aktivitas dan pencapaian organisasi. Visi yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh pegawai (pejabat dan staf) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Selain itu, visi yang ditetapkan juga dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kabupaten Ketapang serta mengekspresikan bagaimana kondisi yang diinginkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sebagai suatu unit organisasi di masa depan.

Visi pada prinsipnya merupakan gambaran mengenai sosok masa depan, yang bersifat memberi inspirasi dan motivasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi. Mengacu pada prinsip tersebut diatas, maka dapat di buat suatu pengertian mengenai Visi yaitu : sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai , arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Adapun Visi Kabupaten Ketapang yaitu :

**“ MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU  
MASYARAKAT SEJAHTERA “**

:

Pada visi tersebut terdapat 2 kata kunci yaitu Maju dan Sejahtera artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Ketapang yaitu masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

- a. **Maju**, mengandung arti berjalan (bergerak) ke muka, menjadi lebih baik, membawa ke dalam keadaan lebih baik. Untuk terciptanya kemajuan tentu perlu adanya pembangunan yang menyeluruh disegala aspek kehidupan. Dalam konteks ini, kemajuan memiliki dimensi paling tidak terpenuhinya penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang dan terpenuhinya penyediaan infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi masyarakat serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat.
- b. **Sejahtera**, kamus besar Bahasa Indonesia mengandung makna aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Kesejahteraan masyarakat adalah kata kunci dan indikator keberhasilan pembangunan, dalam konteks ini kesejahteraan memiliki dimensi :
  - 1) Kesejahteraan yang dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara berkeadilan;
  - 2) Kesejahteraan yang betul-betul mampu mendorong terbentuknya pondasi ekonomi yang kuat dan berkesinambungan;
  - 3) Kesejahteraan yang mampu mengurangi jurang kesenjangan antara miskin dan kaya;
  - 4) Kesejahteraan yang mampu mengantarkan pada kondisi masyarakat yang semakin beradab.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan / penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Ketapang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa Dalam Pelayanan Publik
2. Melanjutkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Daya Saing
4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Yang Merata dan Berkeadilan.
5. Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat
6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Seluruh Masyarakat Ketapang

Adapun yang sesuai dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang yaitu misi Pertama “ ***Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa Dalam Pelayanan Publik*** dan Misi Ke Lima “***Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat*** “

Untuk mencapai Misi Pertama dan Kelima tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang menjabarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026**  
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Ketapang**

**Visi : Kabupaten Ketapang Yang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa Dalam Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Peningkatan akses pelayanan publik kepada masyarakat.	1. Membangun Mall Pelayanan Publik 2. Melaksanakan / Memberikan Pelayanan Perizinan di Tiap - tiap Kecamatan
2	Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Realisasi Investasi PMDN / PMA	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	1. Optimalisasi Identifikasi Potensi Investasi 2. Peningkatan Kondusifitas Iklim Investasi 3. Peningkatan Promosi Secara Lansung 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	1. Optimalisasi Metode dan sistem Perhitungan PMA/PMDN 2. Percepatan Pengesahan Peraturan tentang Kemudahan Berinvestasi 3. Peningkatan Kerja Sama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah 4. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sumber : RPJMD Kabupaten Ketapang (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026).

### 2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN OPD

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif

panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan *outcomes* dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan.

Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan :

- a. Rumusan Tujuan harus cukup jelas;
- b. Rumusan Tujuan harus diselaraskan dengan Visi dan Misi Instansi;
- c. Rumusan Tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi;
- d. Rumusan Tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan ( **Critical Success Factor** );
- e. Rumusan Tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai;
- f. Rumusan Tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi;
- g. Rumusan Tujuan harus mencerminkan “**Core Area**” dimana organisasi berperan.

Adapun tujuan dalam potret besar yaitu “ **Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan satu Pintu dan Peningkatan Realisasi Investasi PMA / PMDN** dimana gambaran besar tersebut kemudian diperjelas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara bersih dan baik (Good Government)
2. Mewujudkan kualitas pelayanan secara profesional dan handal
3. Mewujudkan / meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan, khususnya dalam bidang perizinan
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan profesional.

**SASARAN :**

Sasaran ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang lebih besar yaitu : ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Meningkatnya Realisasi Investasi PMA / PMDN***, akan tetapi secara spesifik sasaran diatas dapat dijabarkan atau diperjelas sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang guna memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan dan tidak berbelit-belit.
2. Pelayanan satu pintu harus didukung oleh sistem dan infrastruktur yang memadai
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan pelatihan atau diklat kepada ASN DPMPTSP
4. Membuat Peraturan Daerah ( Perda ) tentang Kemudahan Investasi
5. Meningkatkan profesionalisme tim teknis
6. Menambah jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan.

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Strategis DPMPSTSP Kab. Ketapang Tahun 2021-2026**

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir
					ke-1	ke-2	ke-3	ke-4	ke-5	
1. Menurunnya Realisasi Penanaman Modal PMA / PMDN	Meningkatkan Realisasi Investasi PMDN / PMA	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN / PMA	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realiasi Investasi	2.05	2.75	3.45	4.15	4.85	4.85
		Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	91	91.5	92	92.5	93	93

Sumber : RPJMD Kabupaten Ketapang (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026).

### 2.1.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN :

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

Organisasi tidak terlepas dari lingkungan dan selalu dihadapkan pada kondisi lingkungan yang beraneka ragam dan senantiasa selalu mempengaruhi perkembangan kinerja organisasi. Lingkungan merupakan faktor penting untuk menunjang keberhasilan organisasi dan merupakan kunci-kunci yang berpengaruh dan tantangan yang harus diakomodasikan, agar tingkat keberhasilan kinerja organisasi dapat berjalan secara optimal. Lingkungan yang mempengaruhi kinerja organisasi ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi antara lain meliputi :

- **Lingkungan Internal meliputi :**

**a. Kekuatan ( Strength )**

- Kapasitas kelembagaan yang terus berkembang.
- Heterogenitas budaya masyarakat yang didukung dengan suasana yang kondusif
- Memiliki kewenangan untuk pengolahan perizinan dan non perizinan
- Adanya kemauan yang kuat dari personil untuk maju dan berkembang.

**b. Kelemahan ( Weakness )**

- Kondisi geografis yang cukup luas sehingga belum maksimal untuk dikembangkan
- Belum tertatanya manajemen perencanaan serta terbatasnya sumber pendanaan yang berbasis kinerja
- Terbatasnya sumberdaya manusia yang profesional
- Koordinasi yang belum maksimal

- **Lingkungan eksternal meliputi :**

**1. Peluang ( opportunities )**

- Tuntutan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang prima dan transparan sangat tinggi.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi.
- Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang

**2. Ancaman / Tantangan ( Threats )**

- Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan non perizinan
- Masih rendahnya pengetahuan aparat dalam mematuhi aturan yang berlaku.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas dan berdasarkan strategi RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2021 - 2026 pada Misi 5 yaitu Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat maka diperoleh strategi untuk mencapai sasaran yaitu ; **Peningkatan Akses Pelayanan Publik Kepada Masyarakat**, akan tetapi strategi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan dan memperbaiki regulasi dan kebijakan untuk mendukung kepastian berusaha
2. Peningkatan kemudahan dalam perizinan dan usaha (system OSS)
3. Penyediaan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat
4. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan
5. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan publik sehingga tercipta pelayanan prima
6. Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik.

Agar strategi tersebut diatas dapat di implementasikan, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Peningkatan Pelayanan Perizinan secara Online
3. Memberikan kemudahan dalam investasi

Adapun arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang jika dikembangkan untuk mencapai visi misi adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian daerah dalam mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Ketapang
2. Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global

3. Mendorong kegiatan investasi untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan ekonomi daerah dan pengembangan kemitraan penanaman modal dengan sektor UKM untuk meningkatkan daya saing penanaman modal
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya melalui peningkatan kapasitas aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dan rekruturisasi organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang.

## **2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan dan penetapan rencana kegiatan tahunan dan indikator kinerja secara sistematis yang berorientasi pada hasil berdasarkan misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama (IKU), kebijakan dan program dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2022 disusun mengacu kepada KUA / PPAS dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dan DPRD Kabupaten Ketapang.

Output dari proses penyusunan dan penetapan perencanaan kinerja adalah dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) yang memuat sasaran strategis, indikator sasaran dan target kinerja sasaran (outcome) yang direncanakan pada tahun yang bersangkutan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah menyusun RKT 2022 yang mana selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja tahunan 2022 (Rencana Kinerja Tahunan tahun 2022) terlampir.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang menunjukkan tekad dan janji pimpinan suatu instansi untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu)

tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola instansi tersebut. adapun tujuan khusus penetapan kinerja antara lain yaitu :

- a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (bawahan) dengan pemberi amanah (atasan langsung)
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- d) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi.

Penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Bupati Ketapang dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dilaksanakan pada bulan Januari 2022, kemudian mengalami perubahan pada bulan Mei 2022 (yang ditandatangani bulan Mei 2022) dimana pada dokumen Perjanjian Kinerja tersebut terdiri dari 3 Kinerja Utama dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang hendak diwujudkan capaian kinerjanya pada pelaksanaan anggaran tahun 2022. Adapun rencana kinerja dan penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2022 disusun berdasarkan sasaran strategis beserta indikator kinerja utama dan target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Target dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA	1.35
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	91 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.5

Sumber : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

## 2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

### 2.3.1 Target Belanja Tahun 2022

Untuk membiayai pencapaian tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja utama dan target yang direncanakan dan ditetapkan tersebut telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dimana pagu dana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sebesar Rp. 6.881.517.930,- dengan rincian Belanja operasi sebesar Rp. 6.603.971.505,- dan Belanja modal sebesar Rp. 277.546.425,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 7.670.429.632,- dengan rincian Belanja Operasional Rp. 7.362.592.523 dan Belanja Modal sebesar Rp. 307.837.109

**Tabel. 2.4**  
**Target Belanja DPMPTSP Kab. Ketapang pada APBD Perubahan 2022**

No.	Uraian	Target	Prosentase
1	Belanja Operasional	7.362.592.523,-	95.99 %
2	Belanja Modal	307.837.109,-	4.01 %
	<b>Jumlah.....</b>	<b>7.670.429.632,-</b>	<b>100.00%</b>

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2022


### 2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

**Tabel. 2.5**  
**Anggaran Belanja Operasi DPMPSTP**  
**Kab. Ketapang Tahun 2022**

No	Sasaran	Anggaran	%	Keterangan
<b>1</b>	<b>Program Utama</b>	<b>Rp.1.776.513.259,-</b>	<b>25.05%</b>	
	- Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 287.594.500,-	18.65%	➤ Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	- Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Rp. 331.976.375,-		➤ Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
	- Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 665.721.684,-		➤ Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 491.220.700,-	6.4%	➤ Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
<b>2</b>	<b>Program pendukung</b>	<b>Rp.5.749.121.373,-</b>	<b>74.95%</b>	Program Kesekretariatan
	<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp.7.670.429.632,-</b>	<b>100.00%</b>	

**Gambar 2.1**  
**Pagu Anggaran Program dan Kegiatan Per Sasaran DPMPSTP Tahun 2022**



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2022.

## 2.4 INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapan Tahun 2022 digunakan instrumen-instrumen pendukung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang. Dalam hal pelayanan perizinan sebagai dampak positif dari keluarnya PP nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik pada tanggal 21 Juni 2018 dimana Sistem pelayanan perizinan telah beralih dengan menggunakan sistem elektronik secara online melalui **Online Single Submission (OSS)** dimana Cukup dengan mengakses [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id), namun jika pelaku usaha mengalami hambatan dalam proses permohonan, maka pelaku usaha / masyarakat dapat langsung datang ke DPMPTSP Kab. Ketapang untuk didampingi dalam penginputannya,"

Selain itu berkaitan dengan penggunaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik ( **SiCantik** ) yang dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, serta Aplikasi **Digimon** dengan pelayanan perizinan secara online juga, Oleh sebab itu DPMPTSP Kab. Ketapang bersama Instansi Teknis selalu berkoordinasi secara berkala guna menyempurnakan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan, dan pengawasan kegiatan izin yang telah dikeluarkan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Mengingat fungsi utama Pemerintah Daerah adalah pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Ketapang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Ketapang, diharapkan memberikan dampak nyata dan luas terhadap peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Ketapang. Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan public sebagaimana Keputusan Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004

tentang Pedoman umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Menpan-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Masyarakat maka pada tahun 2019 Tim Koordinasi dan Percepatan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Ketapang telah melakukan pengukuran SKM terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang.

Adapun indikator Persentase Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebesar 98.61 dengan mutu pelayanan A (sangat Baik dikisaran 88.31-100.00).

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKj). Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

### 3.1 TARGET JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022

Perbandingan Capaian kinerja pada tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir akhir RPJMD tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel. 3.1.1**  
**Target Tahunan Jangka Menengah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				Baseline	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA	Realisasi N – Realisasi N-1 /Realisasi N1 x 100	0.64	2.05	2.75	3.45	4.15	4.85
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Angka SKM	90	91	91.5	92	92.5	93
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman	Nilai RB	-	25.5	26.5	27.5	28.5	29.8

	Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang memiliki 3 indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang. Pada tahun 2022, indikator sasaran tersebut secara keseluruhan rata-rata telah melampaui target yang ditetapkan.

Adapun penjabaran dari Indikator sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. Ketapang tahun 2022 jika dibandingkan dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dapat dijabarkan dalam tabel 3.1.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1.2

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4			
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA	Nilai Investasi ( Persentase)	6.2 T ( 2.05)	9.1 T ( 48.41%)	145.43%
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Angka SKM	91	98.61	108.36%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai RB	25.5	28.72	102.57%

- Untuk Sasaran (1) Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal dengan indikator Persentase Peningkatan Penanaman Modal PMDN / PMA ditargetkan sebesar 4.85 % pada tahun akhir Renstra (2026). Dan Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal

PMDN / PMA pada tahun 2022 sebesar 48.41% ( Rp. 9.157.465.990.000,-) dari yang ditargetkan sebesar 1.35 % ( Rp. 6.253.612.002.530,- ) secara keseluruhan menunjukkan bahwa capaian sasaran pertama telah melewati target dari akhir Renstra. Capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar 145.43%

- Untuk Sasaran (2) Meningkatnya Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan dengan indikator Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu ditargetkan sebesar 93 pada tahun akhir Renstra ( 2026 ). Dan Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu tahun 2022 sebesar 98.61 dari yang ditargetkan sebesar 91 maka secara keseluruhan menunjukkan bahwa capaian sasaran kedua telah melewati target dari akhir Renstra. Capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar 108.36%
- Untuk Sasaran (3) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di targetkan dengan Nilai 29.8 pada tahun akhir Renstra ( 2026). Dan Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 didapat dengan Nilai 28.72, maka secara keseluruhan sasaran ketiga telah mendekati target akhir dari Renstra. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 102.57%.

Untuk mencapai target yang ditetapkan dalam IKU Dpmpptsp 2022 langkah – langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal adalah :
  - Memberikan Kemudahan Investasi dan Insentif Penanaman Modal melalui peraturan-peraturan daerah dimana saat ini masih dalam tahap penyusunan Perbup tentang Kemudahan Investasi dan Insentif Penanaman Modal.
  - Melakukan pengawasan secara Intens ke Pelaku Usaha
  - Melakukan Promosi Investasi melalui Pembuatan Vidoe Investasi, Majalah Potensi, Pemasangan Baligho, Pamphlet dan lain-lain
2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan adalah:

- Melakukan Bimtek / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat serta ASN melalui tatap muka langsung di Kecamatan Tumbang Titi dengan peserta sebanyak 26 Orang, di Kecamatan Simpang Hulu dengan Peserta sebanyak 26 Orang, dikecamatan Kendawangan dengan Peserta sebanyak 26 Orang, di Kecamatan Sandai dengan Peserta sebanyak 26 Orang dan di Kecamatan Delta Pawan sebanyak 26 Orang.
3. Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Cara Melakukan Reformasi Dalam Pelayanan Publik dengan membuat Standar Pelayanan ( SP ) dan Standar Operasional Prosedur ( SOP )

### **3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS**

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam perencanaan jangka menengah ( 2021-2026 ) sehingga terdapat penyesuaian sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dari tahun sebelumnya. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

**Tabel. 3.2.1**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 1) dan (sasaran 2)**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Meta Indikator</b>
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal PMDN / PMA	Nilai Realisasi Penanaman Modal Tahun 2022 : Nilai target Penanaman Modal tahun 2022 X 100 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Angka SKM DPMPSTSP Tahun 2022 : target SKM DMPTSP tahun 2022 X 100%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai RB DPMPSTSP Tahun 2022 : target Nilai RB DMPTSP tahun 2022 X 100%

Adapun data pendukung untuk mencari hasil dari sasaran I tersebut yaitu jumlah Realisasi Penanaman Modal PMDN / PMD tahun 2022 yang dikeluarkan oleh BKMP RI lewat Aplikasi LKPM . Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.2**  
**Tabel Target dan Realisasi Kinerja Sasaran PD**

NO.	Kinerja Utama	Baseline Tahun ke - n	Tahun n+1			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2026 Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1.	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal PMDN / PMA	0.64	6.25 T (2.05 %)	9.16 T (48.41 %)	145.43%	4.85	>100
2.	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	90	91	98.61	108.36%	93	>100
3.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	25.5	28.72	102.57%	29.8	>100

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 6.2 Trilyun ( 2.05 ) yang diambil dari Base Line atau Nilai Realisasi Penanaman Modal tahun 2021, dan didapat Nilai Realisasi Penanaman Modal PMDN / PMA tahun 2022 sebesar 9.16 T atau terdapat peningkatan sebesar 48.41%, ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 145.43 %.

Untuk sasaran I tergolong Sangat Berhasil dikarenakan capaian kinerja  $\geq 100\%$  dimana capaian sebesar 145,43 % ( 9.16 Trilyun Rupiah Nilai Investasi yang masuk sampai dengan bulan Desember 2022 dari 6.25 Trilyun Rupiah Nilai Investasi yang ditargetkan pada tahun 2022).

Untuk sasaran II juga tergolong Sangat Berhasil dikarenakan capaian kinerja  $\geq 100\%$  dimana capaian sebesar 108.36 % ( 98.61 Angka SKM yang didapat DPMPTSP sampai dengan bulan Desember 2022 dari 91 Angka SKM DPMPTSP yang ditargetkan pada tahun 2022).

Begitupun untuk sasaran III juga tergolong Sangat Berhasil dikarenakan capaian kinerja  $\geq 100\%$  dimana capaian sebesar 102.57 % ( 28.72 Nilai RB yang didapat DPMPTSP sampai dengan bulan Desember 2022 dari 25.5 Nilai RB DPMPTSP yang ditargetkan pada tahun 2022).

Terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas dicapai dengan pelaksanaan program kegiatan. Adapun Program Kegiatan yang diselenggarakan antara lain sebagai berikut :

#### **PROGRAM UTAMA :**

##### **1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

1.1 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.

1.1.1 Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

1.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

1.2 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota

1.2.1 Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota

1.2.2. Sub. Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota

##### **2. Program Promosi Penanaman Modal**

2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

- 2.1.1 Sub. Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- 2.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota
  
- 3. **Program Pelayanan Penanaman Modal**
  - 3.1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.
    - 3.1.1 Sub. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
    - 3.1.2 Sub. Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
    - 3.1.3 Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
  
- 4. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**
  - 4.1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
    - 4.1.1 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
    - 4.1.2 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
    - 4.1.3 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
  
- 5. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**
  - 5.1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten Kota.

- 5.1.1 Sub. Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

**PROGRAM PENDUKUNG :**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 1.1.1 Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.1.2 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 1.1.3 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 1.1.4 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 1.1.5 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 1.1.6 Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.2.1 Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.2.2 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 1.2.3 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulan / Semesteran SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.3.1 Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.3.2 Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 1.3.3 Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 1.3.4 Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  
- 1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.4.1 Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 1.4.2 Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  
- 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.5.1 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.5.2 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.5.3 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  
- 1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - 1.6.2 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.6.3 Sub. Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 1.6.4 Sub. Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 1.6.5 Sub. Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program kegiatan diatas masing-masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran tahun 2022. Dan didalam sub bab berikut akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja.

**Tabel. 3.2.3**

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capain Kinerja tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Target	6.296 T (2.05)	6.469 T (2.75)	6.693 T (3.45)	6.970 T (4.15)	7.309 T (4.85)
		Realisasi	9.157 T (48.41)	6.170 T	9.157 T		
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Target	91	91.5	92	92.5	93
		Realisasi	98.61				
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Target	25.5	26	26.5	27	28
		Realisasi	28.72				

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2022

**Tabel. 3.2.4**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu terhadap Provinsi dan Kabupaten Sekitar**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja			
			Target Nasional	Kab. Ketapang	Kab. Kayong Utara	Kab. Kubu Raya
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal PMDN / PMA	-	9.157 T (48.41%)	-	-
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	-	98.61	-	-

3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	28.72	-	-
----	---	--	---	-------	---	---

**Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.**

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada Tahun 2022 tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Hal ini merupakan langkah antisipasi dalam meminimalisir segala permasalahan dari berbagai aspek bidang yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, salah satu penyebabnya permasalahan baik yang datang dari lingkungan internal seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis bidang penanaman modal dan teknis fungsional, dana anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang belum memadai, dan masih lemahnya koordinasi. maupun tantangan dalam lingkungan Eksternal yaitu perilaku masyarakat dalam menyikapi perizinan.

Pada Sasaran I berfokus kepada “Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal”, yang dimana terdapat beberapa kegiatan untuk mendukung proses pelaksanaan program sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah menyediakan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yaitu OSS (Online Single Submission) dan SICANTIK.

Aplikasi tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini :

**Gambar 3.1**  
**Aplikasi OSS (Online Single Submission)**




Sumber : Link Aplikasi OSS (Online Single Submission)

Berdasarkan gambar diatas, dalam proses Pelayanan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang telah terintegrasi secara elektronik untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam pembuatan ijin. Para Pelaku Usaha hanya perlu menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan dan dapat membuat ijin secara mandiri, maupun dibantu oleh petugas pelayanan. Pelaku usaha, akan dibimbing dan diberikan arahan oleh petugas dalam pembuatan ijin secara bertahap agar mengurangi kesalahan dalam pengisian data, sehingga proses pelaksanaan pelayanan dapat lebih efektif.

Kemudian, untuk meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang juga memiliki Aplikasi SI CANTIK dalam mengelola setiap dokumen / berkas perizinan yang diajukan.

Aplikasi tersebut dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini :

**Gambar 3.2**  
**Aplikasi SICANTIK**



Sumber : Link Aplikasi SI CANTIK

Berdasarkan gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa dalam proses pengelolaan dokumen perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang telah menerapkan sistem aplikasi untuk meningkatkan efisiensi dalam setiap kegiatan pelayanan. Hal ini bertujuan agar dokumen/berkas yang telah diproses dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan.

Dengan adanya Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang.

Untuk mendukung Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang menyediakan sarana-prasarana sebagai berikut :

- a. Menyediakan Komputer dalam menunjang proses pelaksanaan kegiatan.

- b. Menyediakan Mesin Printer, dalam melakukan pencetakan dokumen/berkas.
  - c. Menyediakan meja dan kursi pelayanan.
  - d. Menyediakan jaringan WIFI bagi pelaku usaha.
  - e. Menyediakan Anjungan Informasi.
  - f. Menyediakan TV sebagai media penyampaian seputar pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Untuk mendukung setiap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang menyediakan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat bagi para pelaku usaha yang ingin bertanya terkait Pelayanan Perizinan maupun pengaduan.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang Menyediakan Ruangan Khusus Konsultasi bagi pelaku usaha yang ingin bertanya terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, sebagai berikut :

**Gambar 3.3**  
**Ruang Konsultasi**



Sumber : Ruang Konsultasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten ketapang

Ruangan Konsultasi disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang, sebagai upaya untuk mendukung

pemberian pelayanan perizinan. Selain itu, setiap para pelaku usaha yang melakukan konsultasi diwajibkan untuk mengisi daftar tamu, untuk mendata setiap pelaku usaha yang ingin membuat izin tersebut.

Selanjutnya, dalam pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang melakukan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung proses pelaksanaan kegiatan

Pada tahun 2022 tidak terdapat laporan kasus pengaduan yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang atau Nihil. Jikapun ada kasus pengaduan, Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu yaitu dengan melakukan koordinasi dengan lurah setempat, melakukan koordinasi dengan Satpol PP serta OPD Yang terkait dan melakukan tindaklanjut dari hasil koordinasi tersebut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait setiap pelaksanaan kegiatan, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung proses pelaksanaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang menyediakan sarana dan prasarana berikut ini :

- a. Menyediakan Ruang Khusus Bagi Pelaku Usaha yang ingin melakukan konsultasi.
- b. Menyediakan Meja dan Kursi yang memadai.
- c. Menyediakan AC /pendingin udara.
- d. Menyediakan buku informasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.

Adapun Faktor Keberhasilan dari tercapainya target kinerja yaitu :

1. Ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang melalui perencanaan program kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan perizinan dan non perizinan yang didukung anggaran yang memadai baik melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya.
2. Potensi dan karakteristik daerah Kabupaten Ketapang yang kaya akan sumberdaya alam seperti tersedianya hasil hutan, bahan tambang dll, budaya masyarakat, iklim dan letak geografis serta kebudayaan yang dimiliki daerah.
3. Faktor stabilitas politik dan perekonomian yang sangat berguna bagi investor untuk menanamkan modalnya didaerah karena menjamin kepastian berusaha.
4. Kebijakan pemerintah yang mana kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang diambil pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi dan usaha yang kondusif.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target akan tetapi hampir semua kegiatan maksimal telah dikerjakan/dilaksanakan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. adapun kegagalan yang muncul dikarenakan faktor :

1. Masih rendahnya Pengetahuan masyarakat yang mengajukan perizinan karena menganggap membuat izin usaha berbelit-belit, mahal dan lain-lain.
2. Luasnya cakupan wilayah Kab. Ketapang dan masih terbatasnya anggaran.
3. Kemudian masih kurangnya promosi investasi yang dilaksanakan sehingga informasi penting tentang potensi investasi yang ada belum terekspos secara menyeluruh sehingga sedikit menarik minat investor asing dikarenakan masih minimnya informasi potensi daerah.

Adapun langkah-langkah dan upaya pemecahan masalah dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara yang disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan, namun demikian dalam mengimplementasikan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan aspirasi masyarakat pada kenyataannya masih terdapat hambatan dan tantangan yang terikat.

Pada Sasaran I berfokus kepada “Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal”, yang dimana terdapat beberapa kegiatan untuk mendukung proses pelaksanaan program dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Daerah

Dalam mendukung Penyediaan Potensi Daerah di Kabupaten Ketapang, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah menyediakan Buku Potensi Daerah yang didalamnya berisikan potensi-potensi daerah yang dimiliki dalam mendukung perkembangan perekonomian dan investasi daerah. Buku tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 3.4**  
**Buku Potensi Daerah Tahun 2022**



Sumber : Buku Potensi Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah menyediakan buku potensi daerah yang dimana berisikan

potensi-potensi yang ada di Kabupaten Ketapang, baik wisata, perindustrian, fasilitas umum yang mampu mendorong perkembangan perekonomian Kabupaten Ketapang.

Untuk mendukung penyediaan Peta potensi dan Peluang Usaha Daerah, Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang menyediakan sarana dan prasarana berikut ini :

- a. Menyediakan Buku Potensi Daerah.
- b. Menyediakan Video / Foto Potensi Daerah
- c. Menyediakan Spanduk terkait Potensi Daerah di Kabupaten Ketapang dan Pelayanan Perizinan di DPMPTSP

Gambar. 3.5  
Spanduk Pelayanan Perizinan DPMPTSP



- b. Program Promosi Penanaman Modal
  1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah melakukan Promosi terkait Penanaman Modal kepada para pelaku usaha baik tingkat menengah, maupun atas. Proses pelaksanaan promosi ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Ketapang dan mampu memenuhi target yang telah ditentukan. Pada Tahun 2022 salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Promosi investasi adalah pemilihan Duta Investasi dimana Duta-duta Investasi ini diharapkan dapat

mempromosikan potensi-potensi yang ada di kabupaten ketapang baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

**Gambar 3.6**

**Sosialisasi Kemudahan Berusaha : Kebijakan Penanaman Modal, Kemitraan Usaha, Sistem OSS dan Sistem LKPM Online Tahun 2022**



Sumber : Sosialisasi Kemudahan Berusaha : Kebijakan Penanaman Modal, Kemitraan Usaha, Sistem OSS dan Sistem LKPM Online di Hotel NaritaTahun 2022

Berdasarkan gambar diatas, maka disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, telah melakukan Pembinaan terkait Penanaman Modal yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan investasi di Kabupaten Ketapang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga melakukan arahan dan bimbingan kepada para pelaku usaha dalam pembuatan ijin, maupun berinvestasi di Kabupaten Ketapang.

Untuk mendukung Penyelenggaraan Pembinaan Penanaman Modal, Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang menyediakan sarana dan prasarana berikut ini :

- a. Memfasilitasi tempat Sosialisasi dalam penyelenggaraan kegiatan
- b. Menyediakan Proyektor dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan.
- c. Menyediakan buku pedoman bagi para pelaku usaha.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan secara intern kepada Pelaku usaha

Adapun hal-hal yang harus menjadi perhatian pada tahun anggaran 2022 untuk meningkatkan capain kinerja dari sasaran Pertama ini perlu diupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menjamin ketersediaan anggaran terutama yang berhubungan dengan pelayanan perizinan agar target akhir RPJMD tahun 2022 dapat terpenuhi.
- b. Perlu adanya promosi investasi secara masif dan berkelanjutan agar informasi tentang potensi daerah Kabupaten Ketapang dapat diakses dengan mudah oleh Investor asing sehingga investasi yang masuk ke daerah dapat menyokong program pembangunan di daerah.


**Secara umum solusi yang akan dilakukan, meliputi berbagai faktor antara lain :**

Adapun solusi yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam pembuatan ijin OSS
- b. Memberikan Bimbingan Teknis kepada para pelaku usaha.
- c. Menetapkan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menetapkan Standar Pelayanan terkait SOP pelayanan perizinan.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan perizinan.

- f. Memberikan Kemudahan Investasi dan Insentif Penanaman Modal bagi para pelaku usaha
- g. Menetapkan aturan yang jelas dan terarah terkait penanaman modal.

**Gambar 3.7**  
**Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jangka Waktu 3 Tahun Terakhir 2020 s/d 2022**



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2022

Dari keterangan diatas dapat dijabarkan bahwa :

- a. Peningkatan Nilai Investasi dimana pada tahun 2022 dimana target sebesar 6.257 T, realisasi 9.1 T atau capaian 145,43 %, dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana target 3,1 T, realisasi 6.170 T dengan kenaikan capaian 199 %, ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 100%. jika dibandingkan tahun 2020 dimana target 3.1 T, realisasi 5.178 T atau dengan kenaikan capaian 167 %, menunjukkan adanya Peningkatan sebesar 80.99%

### 3.4. REALISASI ANGGARAN

Secara teknis bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran tersebut yaitu bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang. Adapun untuk mendukung indikator Kinerja Utama Pencapaian indikator tersebut melalui program :

**Tabel. 3.2.5**  
**Realisasi Anggaran Persasaran Dinas Penanaman Modal dan pelayanan**  
**Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6			
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal PMDN / PMA	6.253	9.157	145.43%		<b>1.430.087.559</b>	<b>1.395.542.168</b>
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	91	98.61	108.61	-	<b>491.220.700</b>	<b>489.615.106</b>
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.5	28.72	102.57			

**Tabel. 3.2.6**  
**Analisis Efisiensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Ketapang Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal PMDN / PMA	145.43%	97.58 %	67.09 %
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	108.61 %	99.67 %	91.76%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	102.57 %		
<b>Total / Rata-Rata</b>			<b>118.87%</b>	<b>98.625 %</b>	<b>79.425 %</b>

Berdasarkan tabel 3.2.6 diatas. Kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang secara keseluruhan telah melampaui target, dimana sasaran indikator pertama dan kedua masih sangat tinggi yaitu diatas 100% sehingga secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja **118.87 %** dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar **79.425 %**, Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses pelaksanaan program dan kegiatan, pemanfaatan teknologi dan penghematan penggunaan sarana dan prasarana.

### **Tindak Lanjut Hasil Review atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

Untuk Tahun 2022 Tindak Lanjut atas review Inspektorat adalah sebagai berikut :

#### **MATRIK TINDAK LANJUT AKIP TAHUN 2022**

No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	STATUS PROGRES PENYELESAIAN
1	Mencantumkan Indikator Kinerja pada Tujuan dan Sasaran dalam Dokumen Renstra	Melakukan Pengisian Indikator Kinerja pada Tujuan dan Sasaran dalam Dokumen Renstra	Renstra 2021 - 2026	Kepala Dinas	Selesai
2	Mensinergikan kembali sasaran-sasaran antara dokumen Rencana Startegis ( Renstra ), Rencana Kerja ( Renja ), Perjanjian Kinerja ( PK ) dan Rencana Aksi ( RA ) serta dokumen lain terkait SAKIP	Melakukan sinergisitas sasaran-sasaran antara dokumen Rencana Starategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) serta dokumen Lain terkait SAKIP	Tahun 2022	Kepala Dinas	Selesai
3	Melakukan Evaluasi data Kinerja atas Rencana Aksi secara Berkala ( Bulanan / Triwulan / Semesteran ) dan Mendokumentasikannya	Melakukan Rapat Evaluasi atas Kinerja dan Rencana Aksi setiap Bulan / Triwulan / Semesteran	Bulanan / Triwulan / Semesteran	Kepala Dinas	Selesai

# BAB IV

## ***P E N U T U P***

### **A. Kesimpulan**

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, hak dan kewajiban atau mandat yang diterima oleh Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang, dan LKj ini disampaikan sebagai perwujudan dan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2022, diperoleh informasi capaian kinerja tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama dimana:
  - a. Dari 3 (tiga) sasaran strategis capaian kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :
    - ❖ untuk sasaran I tergolong Sangat berhasil dikarenakan capaian kinerja lebih besar dari 100% dimana capaiannya sebesar 145.43 % ( Realisasi Investasi sebesar 9.571 Trilyun dari yang ditargetkan sebesar 6.253 Trilyun pada tahun 2022) atau terjadi peningkatan realisasi penanaman modal sebesar 48.41% dari yang ditargetkan sebesar 1.35 %.
    - ❖ Sedangkan untuk sasaran II dapat dikategorikan sangat berhasil dikarenakan capaian kinerja > 100% dimana capaiannya sebesar 108.61%. ( Nilai SKM DPMPSTP Tahun 2022 sebesar 98.61 dari yang ditargetkan sebesar 91 ).

❖ Sedangkan untuk sasaran III dapat dikategorikan sangat berhasil dikarenakan capaian kinerja > 100% dimana capaiannya sebesar 102.57%. ( Nilai RB DPMPTSP Tahun 2022 sebesar 28.72 dari yang ditargetkan sebesar 25.5 ) dan secara keseluruhan dari akumulasi diperoleh capaian rata-rata sebesar 118.87 % sehingga dapat dikategorikan **“Sangat Berhasil “**

- b. Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **118.87%** dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar **79.425 %**
- c. Rekapitulasi secara keseluruhan capaian kinerja tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang pada tahun 2022 sebagai berikut:

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi	Capaian 2022
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal PMDN / PMA	6.253	9.157	145.43 %
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	91	98.61	108.61 %
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.5	28.72	102.57 %
Rata-Rata Capaian Kinerja				118.87%

3. Pencapaian tujuan dan sasaran beserta Indikator Kinerja Utama sebagaimana dikemukakan diatas didukung oleh ketersediaan distribusi dan alokasi dana APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang pada tahun anggaran 2022.

4. Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisa pencapaian kinerja tahun 2022 ini secara umum keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dalam mencapai target kinerja sasaran dipengaruhi oleh adanya upaya dari segenap aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dan dukungan dari Pemerintah daerah Kabupaten Ketapang serta partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya untuk membantu pelaksanaan program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sebagaimana yang telah direncanakan.
5. Upaya dan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut dalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala tersebut akan segera diantisipasi pada pelaksanaan tahun anggaran mendatang dengan memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja dan pembinaan aparatur serta penyusunan program kerja dan anggaran diarahkan pada pencapaian kinerja sasaran strategis yang berorientasi pada hasil (result oriented)

## **B. Saran / Rekomendasi**

Bertolak dari hasil analisis dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang yang dilaksanakan pada tahun 2022, maka perlu ada langkah-langkah strategis yang sistemik dan berkelanjutan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dimasa yang akan datang dengan beberapa saran / rekomendasi sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan mutu penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang terpadu.

2. Meningkatkan jumlah izin investasi kepada masyarakat maupun pihak investor akan pelayanan yang transparan, cepat dan tepat.
3. Memangkas jumlah rata-rata waktu untuk menerbitkan izin dan non perizinan sehingga tercipta kepastian hukum dan memberikan kepercayaan kepada investor atau masyarakat dalam menggalang investasi di Kabupaten Ketapang.
4. Menciptakan manajemen tata usaha kantor yang bersih dan berwibawa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik.
5. Pembinaan internal organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam rangka peningkatan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum sehingga dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan masyarakat secara efisien dan efektif.





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No.109, Kode Pos :78812

Telp. (0534) 3036474 Faks. (0534) 3036474

E-mail : kptketapang@gmail.com Website : <https://www.dpmpstsp.ketapangkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Marwannor., MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Martin Rantan, S.H., M.Sos**

Jabatan : **Bupati Kabupaten Ketapang**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Martin Rantan, S.H., M.Sos**

Pihak Pertama,

**Drs. Marwannor., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196704272000031003

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN/PMA	1,35 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	91 %
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25,5

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.204.034.355	
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 237.594.500	
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 201.976.357	
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 481.220.700	
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 634.397.000	
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 122.295.000	

Ketapang,

2022

Pihak Kedua,

**Bupati Kabupaten Ketapang**

**Martin Rantan, S.H., M.Sos**

Pihak Pertama,

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ketapang**



**Drs. Marwannor, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670427 200003 1 003





